



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 4
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 3812684 PSW 5683, (021) 3864789 FAKSIMILE 3864789
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 481 /PB.2/2018
Sifat : Segera
Hal : DIPA Petikan dan Langkah-langkah Persiapan
Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa Tahap I
TA 2018

15 Januari 2018

Yth 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor S-16/PK.4/2018 tanggal 12 Januari 2018 hal Penyampaian DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker KPPN Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-412/PB.2/2018 hal Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018, serta memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan melalui surat tersebut di atas menyampaikan bahwa DIPA BUN BA 999.05 Nomor DIPA-999.05-0/2018 Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker KPPN Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 telah disahkan.
2. Berkenaan dengan telah disahkannya DIPA sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengunduh file DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa dalam format pdf dan ADK DIPA Petikan dimaksud melalui aplikasi RKAKL DIPA Online.
 - b. Mengunggah ADK DIPA dimaksud ke dalam aplikasi SAKTI.
3. Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018, KPPN agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan SKPRDD berdasarkan DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.
 - b. PPK BUN melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan menerbitkan SPP dengan menggunakan aplikasi SAKTI, serta menyampaikannya kepada PPSPM BUN.
 - c. PPSPM BUN melakukan pengujian terhadap SPP beserta dokumen persyaratan dan menerbitkan SPM dengan menggunakan aplikasi SAKTI sesuai ketentuan.
 - d. Dalam pengisian uraian keperluan pembayaran pada SPP/SPM Dana Desa, agar mengikuti ketentuan sebagai berikut :
Uraian : "Penyaluran **Tahap 1** Dana Desa untuk Kabupaten/Kota TA 2018"
4. Dalam hal terdapat perubahan pejabat/pegawai yang ditetapkan sebagai PPK BUN, PPSPM BUN, operator penyaluran dan/atau operator pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar menetapkan dengan Surat Keputusan.
5. Kepala KPPN agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda agar pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018 berjalan lancar dan tepat waktu.

6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini dan memastikan penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018 dilaksanakan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Pelaksanaan Anggaran
selaku
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa,

Didyk Choeroel
NIP 197104161992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Direktur Sistem Perbendaharaan
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan